



GUBERNUR MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membangun perilaku dan budaya anti korupsi diperlukan upaya menanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, pekerja keras, mandiri dan sederhana melalui Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa pendidikan anti korupsi pada satuan Pendidikan dilaksanakan untuk membantu pengoptimalan upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pendidikan anti korupsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 20 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELEGARAAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah kegiatan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab satuan Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, penyisipan atau integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran yang relevan dan pengembangan kegiatan pendidikan lain terkait dengan pengembangan karakter.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada sekolah menengah atas, menengah kejuruan dan sekolah luar biasa.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
11. Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan Pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dimaksudkan sebagai pedoman implementasi Pendidikan anti korupsi pada satuan Pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah memiliki daya kritis, kepedulian, dan semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, meliputi:

- a. insersi dalam mata pelajaran yang relevan;
- b. kegiatan pendidikan lain yang terkait dengan pengembangan karakter; dan
- c. ekstrakurikuler.

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui dinas Pendidikan melakukan fasilitasi melalui penyiapan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penyediaan perangkat pembelajaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Pelaksanaan penyiapan dan pelatihan tenaga pendidik serta penyediaan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Insersi Dalam Mata Pelajaran Yang Relevan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran insersi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyisipan atau pengintegrasian nilai anti korupsi ke dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran insersi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pendidikan Lain Yang Terkait Dengan Pengembangan Karakter

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui;
 - a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam kegiatan upacara;
 - b. kegiatan pembiasaan/keteladanan dan budaya sekolah;
 - c. kegiatan pemasangan slogan anti korupsi;
 - d. pembentukan kader penegak anti korupsi dan/atau;
 - e. penyelenggaraan kantin kejujuran.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Bagian Keempat
Ekstrakurikuler

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terintegrasi dalam ekstrakurikuler wajib dan/atau ekstrakurikuler lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dalam satuan kegiatan pembelajaran.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

BAB III
PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Dinas dapat memberikan penghargaan dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada satuan Pendidikan.
- (2) Pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB IV
KERJA SAMA**

Pasal 10

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan kementerian/Lembaga, organisasi, dan/atau pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PEGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi/workshop anti korupsi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan pelatihan; dan
 - d. koordinasi pelaksanaan Pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 April 2023
GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 295.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PASAL 6 AYAT 2

1. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui Inseri. Makna inseri adalah melekatkan pendidikan anti korupsi dalam materi yang ada, khususnya di mata pelajaran PPKn, Bimbingan Konseling dan Pendidikan Agama. Jadi tidak menambah mata pelajaran baru.
2. Adapun tahapan inseri dapat dilakukan dalam tiga tahap yakni inisiatif merancang, seratakan peserta didik, dan siapkan jejaring.
3. Tiga langkah ini menjadi kendali efektifnya proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:
 - a. Inisiatif Merancang.
Membuat perencanaan yang matang atas inisiatif pendidik. Rancangan bias dibuat sesuai kebutuhan, dengan format sesuai kebutuhan.
 - b. Sertakan Peserta Didik.
Melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua indera peserta didik. Menciptakan aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
 - c. Siapkan Jejaring.
Kegiatan pembelajaran tidak hanya di kelas, luaskan ke sekolah, keluarga, dan masyarakat, dengan melibatkan semua pihak.
4. Nilai dan perilaku anti korupsi yang diinersikan dalam mata pelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-Ciri	Kompetensi Dasar yang sesuai
1.	Mengenal perilaku Korupsi yang harus dihindari	a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang per dihindari. b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu. c. Menunjukkan contoh kasus perilaku Korupsi yang diketahui di rumah, di madrasah, dan di masyarakat. d. Menunjukkan ci=ontoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur Korupsi yang pernah dilakukan siswa.	Gunakan Kompetensi Dasar mata pelajaran yang sesuai.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu. c. Terbiasa mealaksanakan tugas secara tepat waktu. d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.	Gunakan Kompetensi Dasar mata pelajaran yang sesuai.

3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya. b. Tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya	Gunakan Kompetensi Dasar mata pelajaran yang sesuai.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. Memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.	Gunakan Kompetensi Dasar mata pelajaran yang sesuai.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat.	a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. c. Mampu mengemukakan alasan perlu adanya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	Gunakan Kompetensi Dasar mata pelajaran yang sesuai.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi. b. Anti terhadap perilaku korupsi	Gunakan Kompetensi Dasar mata pelajaran yang sesuai.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat.	a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi . b. Menunjukkan komitmen untuk perilaku korupsi. c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.	Gunakan Kompetensi Dasar mata pelajaran yang sesuai

PASAL 7 AYAT 2

- a. Penyampaian komitmen anti korupsi dalam kegiatan upacara;
Proses pembiasaan perilaku anti korupsi memerlukan adanya komitmen yang kuat dan tahan lama. Hal ini berarti perlu membangun komitmen secara terus menerus dengan berkelanjutan. Upaya membangun komitmen ini bias dilakukan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Antikorupsi" pada setiap kegiatan upacara, baik upacara setiap hari Senin, upacara segtiap tanggal 17, maupun hari-hari besar nasional.
Pembacaan naskah "Komitmen AntiKorupsi" bias dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara.
- b. Kegiatan pembiasaan/keteladanan dan budaya sekolah
Penanaman nilai-nilai antikorupsidapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Untuk menambahkan budaya antikorupsi sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk pula.

Pengembangan pendidikan antikorupsi melalui pembiasaan perilaku di sekolah dimaksudkan untuk menciptakan atmosfer dan menumbuhkan budaya antikorupsi di lingkungan sekolah. Melalui pembiasaan perilaku akan terjadi pengulangan perilaku secara berulang-ulang tersebut lambat laun secara pasti akan membiasa dan membudayakan dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Kegiatan pemasangan slogan antikorupsi
Penciptaan atmosfer antikorupsi disekolah juga dapat dilakukan dengan pemasangan slogan anti korupsi berupa poster atau karikatur dan sejenisnya yang mengandung nilai dan perilaku antikorupsi. Poster dan karikatur memuat slogan yang berupa kata-kata hikmat yang bermakna dan menimbulkan kesan yang mendalam.
- d. Pembentukan kader penegak antikorupsi
Pembentukan kader penggerak antikorupsi dapat dilakukan dengan membentuk perwakilan kelas. Kriteria pemilihan kader kelas didasarkan pada loyalitas dan kredibilitas siswa tersebut. Selanjutnya sekolah membimbing/melatih para wakil kelas menjadi kader penggerak antikorupsi.
- e. Penyelenggaraan kantin kejujuran
Penyelenggaraan kantin kejujuran dapat dilakukan di sekolah. Sebelum kantin kejujuran disiapkan, sekolah mensosialisasikan keberadaan kantin tersebut dan menyampaikan prosedur pemebelannya. Keberadaan kantin harus di tempat terbuka, maksudnya kantin tersebut mudah dijangkau dan dapat diawasi dari berbagai sisi. Secara berkala sekolah membuka kas dan mengevaluasi persediaan barang dan uang yang diterima. Pembukuan kantin diumumkan setelah diadakan evaluasi secara berkala.

PASAL 8 AYAT 3

- a. Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnyan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan incidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar sekolah untuk melaksanakannya, misalnya dari Kmisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Materi yang harus dsampaikan sebagai berikut:

Nomor	Materi	Indikator
1.	Displin	<p>Peserta didik dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami manfaat disiplin b. Mengidentifikasi karakter disiplin c. Melakukan kontrol diri terhadap tindakan disiplin d. Memahami dampak perilaku tidak berdispin
2.	Jujur	<p>Peserta didik dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami manfaat berbuat jujur b. Mengidentifikasi karakter jujur c. Melakukan kontrol diri terhadap tindakan kejujurannya d. Memahamindampak perilaku tidak jujur

3.	Tanggung jawab	<p>Peserta didik dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami manfaat bertanggung jawab Mengidentifikasi karakter tanggung jawab Melakukan kontrol diri terhadap tanggung jawab yang dilakukan Memahami dampak perilaku tidak bertanggung jawab
4.	Sederhana	<p>Peserta didik dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami manfaat hidup sederhana Mengidentifikasi karakter kesederhanaan Melakukan kontrol diri terhadap kesederhanaan yang dilakukan Memahamindampak perilaku tidak sederhana
5.	Kerja Keras	<p>Peserta didik dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami manfaat kerja keras Mengidentifikasi karakter kerja keras Melakukan kontrol diri terhadap tindakan kerja keras Memahami dampak perilaku tidak bekerja keras
6.	Mandiri	<p>Peserta didik dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami manfaat mandiri Mengidentifikasi karakter mandiri Melakukan kontrol diri terhadap tindakan mandiri Memahami dampak perilaku tidak mandiri
7.	Berani	<p>Peserta didik dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami manfaat berbuat berani Mengidentifikasi karakter tindakan berani Melakukan tindakan berani sesuai dengan situasi dan kondisinya Memahami dampak perilaku tidak berani sesuai dengan situasi dan kondisinya
8.	Adil	<p>Peserta didik dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami manfaat adil Mengidentifikasi karakter berbuat adil Melakukan kontrol diri terhadap tindakan adil yang dilakukan Memahami dampak perilaku tidak adil
9.	Peduli	<p>Peserta didik dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami manfaat peduli Mengidentifikasi karakter peduli Melakukan kontrol diri terhadap tindakan peduli yang dilakukan Memahami dampak perilaku tidak berdisipli

b. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka

Desain Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan dalam konteks Kurikulum 2013, pada dasarnya berwujud pada proses aktualisasi dan penguatan capaian pembelajaran Kurikulum 2013, ranah sikap dalam bingkai KI-1, KI-2, dan ranah ketrampilan dalam KI-4, sepanjang yang bersifat konsisten dan koheren dengan sikap dan kecakapan Kepramukaan.

Kegiatan kepramukaan di Sekolah sangat mendukung pendidikan karakter yang saat ini mengedepankan kurikulum merdeka dan assesmen nasional. Semua aktivitas kepramukaan berlandaskan dengan semangat gotong royong, tenggang rasa, toleransi dan kreativitas, sangat sejalan dengan profil belajar Pancasila. Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah kokurikuler yang wajib diterapkan pada kurikulum merdeka. Begitu pula dengan Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib yang harus diterapkan oleh sekolah untuk penyaluran minat bakat siswa. Interpretasi ini menjelaskan perbedaan dan persamaannya. P5 dan Pramuka adalah sama-sama merupakan kegiatan pembelajaran. Perbedaannya terletak pada jenis kegiatannya yakni kokurikuler dan ekstrakurikuler. Penerapan P5 memiliki alokasi waktu 20 - 30 % dari alokasi waktu kegiatan pembelajaran, sehingga pramuka dapat diterapkan tanpa menghambat terlaksananya P5.

Apapun model kurikulum yang dilaksanakan, Pendidikan Anti Korupsi sangat strategis ditanamkan dalam kegiatan kepramukaan. Hal ini sesuai dengan prinsip kepramukaan yang menggunakan trisatya dan dasadarma.

Identifikasi Sikap antikorupsi dapat ditanamkan melalui:

NO	Kegiatan	Prioritas Sikap yang ditanamkan	NO	Kegiatan	Prioritas Sikap yang ditanamkan
1	Berbaris	Disiplin	16	Cakap motorik	Mandiri
2	Memimpin	Bertanggung jawab	17	Kepemimpinan	Disiplin
3	Berdoa	Disiplin	18	Konsentrasi	Mandiri
4	Janji	Tanggung jawab	19	Sportivitas	Tanggung Jawab
5	Memberi hormat	Tanggung jawab	20	Simpul dan ikatan	Keerja keras
6	Pengarahan	Berani	21	Tanda jejak	Disiplin
7	Refleksi	Jujur	22	Sandi dan isyarat	Tanggung jawab
8	Dinamika kelompok	Peduli	23	Jelajah	Kerja keras
9	Permainan	Disiplin	24	Kompas	Tanggung jawab
10	Menghargai teman	Peduli	25	Memasak	Sederhana
11	Berkomunikasi	Berani	26	Tenda	Kerja keras
12	Menolong	Peduli	27	Peta	Disiplin
13	Berempati	Peduli	28	Halang Rintang	Berani
14	Bersikap adil	Adil	29	Hasta karya	Manidri
15	Cakap berbicara	Berani			

Metode Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan Kepramukaan mencakup:

- a) Belajar sambil melakukan (*Learning by Doing*)
- b) Sistem kelompok (beregul)
- c) Kegiatan dialam terbuka yang mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik
- d) Kemitraan dengan anggota kelompok lain.

c. Kegiatan Ekstrakurikuler lainnya (Kegiatan Kesiswaan)

Pengembangan pendidikan antikorupsi dalam kegiatan kesiswaan dimaksudkan untuk mendorong terjadinya internalisasi dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi melalui aktivitas dan pengalaman nyata peserta didik. Pada prinsipnya semua kegiatan kesiswaan secara instrinsik mengandung muatan nilai dan perilaku antikorupsi dengan kadar yang berbeda.

Beberapa kegiatan kesiswaan tersebut diantaranya:

- a) Kepengurusan OSIS
- b) PMR
- c) Majalah Dinding atau Majalah Sekolah
- d) Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan
- e) Pentas Seni
- f) Pertandingan olahraga dan sebagainya.

GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL